

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karena menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati). Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :¹

1. Aturan pasti (tertulis)
2. Mengikat semua orang

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal 39

3. Memiliki alat penegak aturan
4. Dibuat oleh penguasa
5. Bersifat memaksa
6. Sanksinya berat

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum mempunyai beberapa peran dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun peranan utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu sebagai berikut :² pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011

³Berdasarkan pendapat Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan system hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum, serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya warga negara diatur dalam Pasal 28:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memnuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli, 2013

Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga modus tindak pidana tersebut pun semakin canggih. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan atau menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dalam jabatan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Polres Ciamis.

Tindak penggelapan dalam jabatan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi berbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan dalam jabatan secara umum yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan.

Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini. Kejahatan penggelapan secara luas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 372 KUHP

tentang penggelapan biasa, Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan, Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga.

Keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana tergantung dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya penyidik. Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Dalam rangka pematapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dengan jaksa dalam bidang penyidikan. Jaksa sebagai penuntut umum jelas memerlukan bantuan dan alat yang tangguh dan cekatan. Polisi dengan segala kelengkapan penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke Pengadilan.

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHP).⁴

Berdasarkan pendapat Umar Ma'ruf yang dituangkan dalam Jurnal, bahwa : “Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana pembunuhan membuat aparat kepolisian yaitu

⁴*KUHAP Lengkap*, Penerbit Bumi Aksara, 2004, hal. 5

penyidik untuk melakukan penyidikan dan dalam mengungkap suatu tindak pidana diperlukan alat bukti.” Dari pendapat tersebut bahwa untuk membuat terang adanya suatu tindak pidana maka diperlukan adanya suatu penyidikan dan alat bukti.⁵

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya⁶. Sesuai penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polres Ciamis dengan kasus Laporan Polisi Nomor : LP/74/B/III/2019/JBR/SPKT Res Ciamis, tanggal 30 Maret 2019 atas nama pelapor O H T Bin J A.

Di mana perkara dalam kasus tersebut yaitu Tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang kurang lebih sebesar Rp. 499.100.000,-(empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus rupiah) dengan cara tersangka Sdri. Hj. T J Binti K selaku dekan fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh Ciamis Nomor 001 /SK/YPG-CMS/VII/2014 diktum ke dua bahwa dana biaya program profesi Ners pengalokasiannya sebesar 90% untuk Fakultas, 5% untuk Rektorat dan 5% untuk yayasan, namun pihak panitia penyelenggara program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dalam

⁵ Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal, Semarang, 2017

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar grafika, 2009, hal. 11

hal ini dekan fikes tidak menyetorkan kewajiban tersebut ke pihak yayasan dan rektorat dari dana iuran mahasiswa yang mengikuti program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan di duga dipergunakan untuk kepentingan pribadi

Berdasarkan latar belakang tentang penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya di wilayah hukum Polres Ciamis, maka penulis tertarik untuk memilih judul tesis tentang : "Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Ciamis".

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis ?
2. Faktor yang mempengaruhi penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis?
3. Hambatan dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang hukum pidana khususnya Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Ciamis

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum khususnya aparat Polisi khususnya penyidik di wilayah hukum Polres Ciamis, dan juga terhadap masyarakat tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan tentang penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHAP).⁷

Penyidikan ini dimulai setelah terjadinya tindak pidana untuk mendapat keterangan-keterangan tentang : tindak apa yang telah dilakukan ;kapan tindak pidana itu dilakukan ;di mana tindak pidana itu dildkukan ;bagaimana tindak pidana itu dilakukan ;dengan apa tindak pidana itu dildkukan ;mengapa tindak pidana itu dilakukan ; dan siapa pelakunya.

Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan pengaduan atau tertangkap tangan. Setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Pemulaan peyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri polis atau resume berita acara pemeriksaan sanksi atau resume berita acara pemeriksaan tersangka atau berita acara penangkapan atau berita acara pengeledahan atau penyitaan penyidikan.

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut dengan delik berasal dari istilah Belanda yaitu *straffbar felt* atau *delik*. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan pada saat ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan pengertian dari tindak pidana. *Strafbaar feit* itu

⁷ KUHAP lengkap, *Op. Cit*, hal. 5

sendiri berarti sebagai bagian dari kenyataan sedang *Strafbaar feit* berarti dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak terdapat kesatuan pedoman yang sama.

Sesuai penjelasan mengenai perkataan yang disebut dengan *Strafbaar feit*, maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang yang dimaksud *Strafbaar feit*. Karena belum adanya kesatuan pendapat, terdapatlah berbagai rumusan yang dijumpai di Negara kita misalnya :

- a. Peristiwa Pidana (UUD Sementara pasal 14 ayat 1)
- b. Perbuatan pidana (UU No. 1 tahun 1951, Undang-undang mengenai: tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, pasal 5 ayat 3b)
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang darurat No. 1 tahun 1951 tentang Perubahan *ordonatie tijdelijke byzordene strafbepalinger* S. 1948-17 dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 pasal 3).
- d. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemiliha Umum, pasal 129)
- e. Tindak Pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bhakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindakan pidana yang merupakan kejahatan pasal1)
- f. Tindak Pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi pasal 1).

g. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukum (UU Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan berbaharuan, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22)⁸

Dari berbagai istilah di atas, Moeljanto berpendapat dimana ia menggunakan istilah “Perbuatan Pidana”, beliau memberikan pengertian sebagai berikut :⁹

Perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya itu ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

3. Penggelapan

Pasal 372 KUHP:

“barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum

⁸. Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Semarang 1990, hal. 38

⁹. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 1993, hal. 37

karena penggelapan,dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-(KUHP 35, 43, 373, 376 s, 486).¹⁰

Ini dinamakan “penggelapan biasa “ penggelapan adalah “kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya”sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Suatu penggelapan misalnya A meminjam sepeda B,kemudian kemudian tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang Negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencuria dan penggelapan,misalnya A menemui uang dijalan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat)untuk memiliki uang tersebut,maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi”dan betul diserahkannya,maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana,akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi kemudian timbul maksud untuk memilikki uang itu dan dibelanjakan,maka A salah menggelapkan.

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, 1996, hal. 258

Demikianlah seorang tukang gerobag yang di serahi(berjanji) mengangkut beberapa karung berisi beras ada ditengah jalan mengambil beberapa liter beras dari karung-karung itu untuk dimilikinya,dianggap pencurian,bukan penggelapan, oleh karena ia hanya berjanji untuk mengangkutnya saja, bukan untuk menyimpan. Akan tetapi apabila tukang gerobag itu sanggup dan menerima jumlah yang tertentu berapa karung beras yang harus iaangkut dan simpan itu,tetapi tidak diserahkan semua kepada yang wajib menerimanya dan ia mengambil satu karung untuk dimilikinya,maka peristiwa ini lebih condong pada suatu penggelapan.

Seorang pembantu rumah tangga yang sehari-hari pekerjaanya mencuci dan menyimpan pula piring,sendok,garpu dsb. Pada suatu hari mengambil beberapa piring itu dan dijualnya,dipandang sebagai pencuri,demikian pula seorang tamu yang diterima di dalam kamar tamu,waktu pulang mengambil suatu barang dari kamar itu, dipandang pula sebagai pencuri, meskipun barang itu seakan-akan sudah ada ditangannya.

4. Tinjauan tentang jabatan

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh karena itu setiap pegawai diangkat dengan pangkat tertentu.¹¹

Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu

¹¹ <https://nurazizaharham.blogspot.com/2015/09/pangkat-dan-jabatan-pegawai.html>

organisasi. Dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam kerangka suatu satuan organisasi.

Pangkat dalam kepegawaian berfungsi untuk membedakan tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak, dan pengkajian seorang pegawai dalam rangka susunan pegawai. Jenis-jenis jabatan yaitu jabatan structural dan jabatan fungsional

5. Pengertian wilayah hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara


Kesatuan Republik Indonesia;

- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

6. Pengertian Polres Ciamis

Kepolisian Resor disingkat Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resort Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes/Polresta atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) untuk Polres.

Struktur Organisasi Polres



Sumber : Polres Ciamis

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlansungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri¹²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum¹³

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm 244

¹³ Padmo Wahyono dkk. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 31

undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁴

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁵

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung 2001), hal. 15

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1999, hal 145

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*) :

Merupakan salah satu tujuan hokum yang utama di samping kepastian hokum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu negara.¹⁶

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004, hal. 23

pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.¹⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

2. Teori Efektivitas hukum

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keterbatasan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan. Efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum¹⁸

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁹

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1994, hal. 79

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum Dan Negara*, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of law State* oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2013, hlm 54

¹⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada , 2008), hlm 8

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁰

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Ciamis .

2. Spesifikasi Penelitian

²⁰ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Ciamis.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer²²

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu penyidik Polres Ciamis Iptu Misman Asep Zaenal selaku penyidik dengan Aiptu Orik Darajat selaku penyidik pembantu.²³

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

²³ Iptu Misman Asep Zaenal dan Aiptu Orik Darajat, *Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Ciamis*, Wawancara Langsung, Ciamis, tanggal 19 Mei 2020

pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 4. Perkap tentang penyidikan No 6 Tahun 2019
- b. Bahan hukum sekunder
Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.²⁴

Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Sumber-sumber informasi didapat dengan :

- 1). Dokumen/ catatan resmi dari instansi
- 2). Daftar-daftar hasil sensus
- 3). Keterangan-keterangan

b. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 42

digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.²⁵

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun penentuan sampel yaitu memilih sebuah kasus tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis yaitu dengan sampel kasus Laporan Polisi Nomor : LP/74/B/III/2019/JBR/SPKT Res Ciamis, tanggal 30 Maret 2019 atas nama pelapor O H T Bin J A.²⁶

Dalam melakukan wawancara penulis langsung melakukan wawancara kepada penyidik di Polres Ciamis yang menangani kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu penyidik Polres Ciamis Iptu Misman Asep Zaenal dengan Aiptu Orisk Darajat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk

²⁵ *Ibid*, hal. 45

²⁶ Iptu Misman Asep Zaenal, *Penyidik Ciamis*, Wawancara Langsung, Ciamis, tanggal 19 Mei 2020

penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun meliputi Tinjauan penyidikan, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang penggelapan, Tinjauan tentang jabatan, Perspektif Hukum Islam tentang tindak pidana penggelapan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana

penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis, Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis, Solusi dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Ciamis

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak